

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :
"Connaidi"

Dosen Stai-Sulthan Syarif Hasyim Siak
Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Abstrak

Penelitian ini adalah dilatar belakangi maraknya korupsi di Indonesia, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terminologi korupsi dalam perspektif Islam dan diharapkan ummat Islam memahami tentang arti korupsi yang sesungguhnya sehingga bisa menjadi acuan untuk terhindarnya dari perilaku korupsi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan Al-qur'an dan buku-buku, jurnal sebagai referensinya lalu di analisis dan membuat suatu kesimpulan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Maka, hasil dari penelitian ini korupsi adalah perbuatan yang menyalahi dari prinsip-prinsip keadilan dan merupakan perbuatan zhalim. Berdasarkan penelitian ini maka dapat ditemukan ada 7 model perilaku korupsi yaitu, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Beberapa istilah diatas terlihat yang lebih dominan adalah bagaimana perilaku yang menunjukkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan hal ini jelas di terdapat dalam Al-qur'an. (QS. Al-Maidah 42) *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, jika mereka datang kepadamu (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudhrat kepadamu sedikitpun, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"*.

Kata Kunci : Korupsi dalam Perspektif Islam

A. Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi adalah merupakan masalah serius yang sudah lama, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sejak tahun 1950-an praktek korupsi di Indonesia sudah mulai berkembang dan dirasakan dan harus segera dihentikan. Dengan kata lain Indonesia telah terjadi proses perluasan praktek korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas.¹

¹ Tahta Alfina "Korupsi dalam perspektif Al-qur'an" 'Alimatul Millah Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSI, Vol II No. 02, November 2016.

Istilah korupsi juga memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda. *Oxford English Dictionary* mengungkapkan keluasan istilah tersebut. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu, kehilangan keutuhan, kerusakan secara moral, korupsi berarti penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan gratifikasi, dan secara sosial, korupsi berarti penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian misalnya penyelewengan lembaga dan adat istiadat.²

Tindak pidana korupsi sudah dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) dalam dunia internasional tindak pidana korupsi ini sebagai salah satu bentuk “transnational organized crime). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, korbannya adalah masyarakat, bangsa dan negara.³

Korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri dan keluarga akan tetapi juga masyarakat luas terdampak oleh perbuatan korupsi, karenanya korupsi adalah merupakan perbuatan yang dipandang keji seperti tertuang dalam (QS. An-Nisa Ayat 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

² Mikhael Dua, Etikan Anti Korupsi “Menjadi Profesional Berintegritas”, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jkt.2019, halaman 12

³ Tahta Alfina, Ibid halaman 198

Tertuang dalam Musnad Ahmad no. 2133510 kitab baq musnad al-anhar bab wa min hadits Thauban disebutkan hadits berikut : Telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah bercerita kepada kami Hamman dan Aban keduanya berkata : telah bercerita kepada kami Qatadah dari Salim dari Ma’dan dari Tsauban dari Nabi saw. Bersabda, Barang siapa yang nyawanya meninggalkan raganya dan ia terbebas dari tiga hal maka ia masuk syurga; kesombongan, hutang dan penghianatan. Pengertian ghulul dalam hadits ini secara umum sejalan dengan pengertian korupsi secara umum pula senada dengan itu, ghulul bermakna perbuatan khianat terhadap segala jenis amanah. Dalam korupsi kolusi dan ghulul ada unsur khianat dan penyalahgunaan; objeknya adalah amanah atau kepercayaan orang lain atau publik. Dengan demikian, konsep ghulul merupakan konsep yang maknanya paling dekat dengan konsep korupsi dan kolusi dala hadits-hadits Nabi saw. Lafal ghulul yang disebut secara muqayyad memiliki makna beragam. Paling tidak ada 5 makna ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, pekerjaan mengambil bagian diluar upah yang telah ditetapkan, berpaling dari medan pertempuran, mengambil zakat sebelum dibagikan, mengambil hadiah/gratifikasi dan menyerobot tanah tetangga.⁴

Dari tinjauan Al-qur’an maupun al-hadits diatas jelas bahwa korupsi adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan berdampak besar terhadap orang lain, agar perbuatan ini tidak merajalela dalam kehidupan ummat Islam maka perlu ada strategi jitu dalam mengatasi korupsi tersebut. Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti tentang bagaimana korupsi dalam pandangan Islam. Dan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan sekaligus di implemetasikan dalam kehidupan nyata karenanya, dapat menekan dan mengurangi tingginya angka korupsi di Indonesia.

⁴ Muhammad Nurdin Gumelar, Hadits-hadits Tentang Korupsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, dengan objek penelitian “**Korupsi dalam Perspektif Islam**” , dengan mengambil dari berbagai referensi baik yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadits dan juga buku-buku, serta jurnal. Dengan cara menela’ah berbagai referensi lalu dianalisis yang membentuk suatu kesimpulan. Dalam membentuk kesimpulan maka metode yang dilakukan adalah *deskripsi* yaitu sebuah sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek⁵. Setelah dideskripsikan baru buat *Conten Analisis* yaitu mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki ⁶. Dengan demikian yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah perilaku korupsi dan dianalisis dengan membandingkan dengan teori lalu kesimpulan tentang korupsi dalam perspektif Islam.

C. Pembahasan

1. Arti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau *corruptus* yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata *cooruptio* berasal dari kata “*coorumpere*” suatu bahasa latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, menukar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*”, *corrupt* (inggris), “*corruption*” (Prancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah keusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat

⁵ Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), halaman. 23

⁶ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), Hlm. 49

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, bathil*. Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilas, dan fasad*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁷

Di malaysia dipakai kata resywah berasal dari bahasa arab “risywah” menurut kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi *risywa* (suap) secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua Ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan keputusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Al-qur’an dan Sunnah Nabi yang antara lain menyatakan “

سَمْعُونَ لِكُذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ ٤٢

*Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (QS. Al-Maidah 42).*⁸

Korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri dan keluarga akan tetapi juga masyarakat luas terdampak oleh perbuatan korupsi, karenanya korupsi adalah merupakan perbuatan yang dipandang keji seperti tertuang dalam Al-qur’an.

⁷ Jurnal *Tahta Alfina 'Alimatul Millah KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN* Alumnus Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, Vol. II No. 02, November 2016, halaman 1999

⁸ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Pendidikan, 2018, halaman, 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29).

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah merupakan perbuatan yang menyalahi dari prinsip-prinsip kejujuran dan menyalahi sistem dengan demikian korupsi adalah perbuatan zhalim dan merusak iman.

2. Prilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, prilaku seseorang dapat digolongkan kedalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna prilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan prilaku koruptif dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan prilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang. Menurut tokoh sosiolog George Herbert Mead dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, “bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga.” Dimana lingkungan keluarga secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma

yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk ke pribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, misal mendidik anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan dapat berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial. Termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Selain itu tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal yang biasa. Perilaku masyarakat yang seandainya dan selalu ingin mendapatkan segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya korupsi.

Tanpa disadari ada beberapa perilaku kebiasaan di Indonesia seperti dianggap wajar padahal mencerminkan perilaku koruptif antara lain :

1. Pelanggaran lalu lintas
2. Suap menyuap untuk kelancaran Izin
3. Peraturan yang dibuat-buat
4. Memberikan tips kepada aparat pelayanan publik

5. Kebiasaan telat.⁹

Dari uraian diatas maka ada lima prilaku kita sehari-hari tanpa disadari adalah merupakan prilaku korupsi misalnya kebiasaan melanggar lalu lintas karena lampu ketika lampu merah hidup dalam ketentuan yang berlaku dilarang melewatnya maka, dengan melewatinya ketikan lampu merah hidup adalah merupakan prilaku mengarak pada korupsi, begitu juga kebiasaan telat. Prilaku telat adalah mengurangi dari waktu ketentuan yang telah disepakati sebelumnya misalnya dalam proses belajar mengajar dan sebagainya.

3. Bentuk-bentuk korupsi.

Dalam prakteknya korupsi itu mempunyai bentuk-bentuk tertentu seperti yang dipaparkan oleh buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komis Pemberantasan Korupsi (KPK 2006). Daintaranya ialah sebagai berikut :

a. Kerugian keuangan negara

- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korupsi. menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau saran yang ada

b. Suap menyuap

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya

⁹ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Pendidikan, 2018, halaman, 4

- Memeberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau boleh memberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

c. Penggelapan dalam Jabatan

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut.
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja.

d. Pemerasan

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-oleh merupakan hutang kepada dirinya, padahal dikethui hal tersebut bukan merupakan hutang.

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal hal tersebut diketahui bukan merupakan utang.
- e. Perbuatan curang
- Pembohong, ahli bangunan pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang
 - Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang
 - Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI, atau kepolisian negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang
 - Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI, atau kepolisian negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pegawan negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
- g. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.¹⁰

Berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 7 model perilaku tentang korupsi yaitu, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Beberapa istilah diatas terlihat yang lebih dominan adalah bagaimana perilaku yang menunjukkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan hal ini jelas di terangkan dalam Al-qur'an.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُّخِّتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, jika mereka datang kepadamu (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudhrat kepadamu sedikitpun, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah 42).

Ayat diatas menjelaskan dan menekankan tentang keadilan adalah perilaku yang sangat baik dan sangat di sukai oleh Allah.SWT, dengan demikian perilaku yang melawan prinsip-prinsip keadilan seperti penyelewengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan

¹⁰ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Pendidikan, 2018, halaman, 6-10

dalam pengadaan, dan gratifikasi adalah perbuatan yang telah menyeleweng dari prinsip kejujuran dan kezhhaliman. Bahkan dalam Surat Al-Maidah ayat 43 dijelaskan

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٤٣

“dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu) dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. (QS. Al-Maidah, 43).

Ayat 43 ini bercerita tentang hakim dan keadilan adapun perbuatan yang melanggar keadilan adalah perilaku bukan orang yang beriman, dengan demikian salahsatu bentuk pencegahan korupsi adalah merupakan aplikasi dari keimanan seseorang. Keimanan adalah merupakan pagar untuk tidak melakukan korupsi.

Ayat diatas juga ditegaskan dan diceritakan bagaimana sebab turunnya ayat ini yaitu, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat Al-maidah 41 turun berkenaan dengan dua golongan Yahudi. Salah satu diantara, pada zaman jahiliah, suka menzhalimi yang lai, yaitu mereka memaksakan hukum yang tidak seimbang, apabila si kuat (ekonominya) membunuh si lemah, maka fidyahnya (tebusannya) 50 Wasaq, sebaliknya, apabila si lemah membunuh si kuat, maka fidyahnya 100 Wasaq. Ketetapan ini berlaku hingga Rasulullah diutus.

11

Berkaitan dengan korupsi atau mengambil harta dengan batil dalam Surat Al-Baqrah 188 juga dijelaskan yang artinya :

¹¹ K.H.Q. Shaleh, Asbabunnuzul (Latar belakang historis turunnya Ayat-ayat Al-qur'an, Diponegoro Bandung, 2000, halaman,193

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu ke kepada hakim, supayah kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-baqarah;188).

Ayat ini turun berkaitan dengan Umru-ul Qais bin ‘Abis dan ‘Abdan bin Asywa’ al-Hadhrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru UI-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan tentang larangan bagi orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.¹²

Prilaku suap menyuap dalam ayat diatas terindikasi jelas karena adanya upaya Umru-ul Qais bagaimana berupaya untuk mendapatkan tanah ‘Abdan agar menjadi miliknya dengan berani bersumpah didepan hakim. Memang dalam kitab ini tidak dijelaskan spesifik prosesnya namun, ma’na dari ayat diatas bahwa prilaku yang memaksakan keinginan diluar batas yang wajar dan bukan hak milik kita maka inilah prilaku yang menyalahi dan merupakan ciri-ciri dari korupsi.

D. Penutup

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau *corruptus* yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata *cooruptio* berasal dari kata “*coorumpere*” suatu bahasa latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, menukar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dari

¹² K.H.Q. Shaleh, Asbabunnuzul, ibid halaman, 54.

bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*”, corrupt (inggris), “*corruption*” (Prancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah keusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, bathil*. Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilas, dan fasad*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 7 model perilaku tentang korupsi yaitu, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Beberapa istilah diatas terlihat yang lebih dominan adalah bagaimana perilaku yang menunjukkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan hal ini jelas di terangkan dalam Al-qur’an (*QS. Al-Maidah 42*). Ayat tersebut menjelaskan dan menekankan tentang keadilan adalah perilaku yang sangat baik dan sangat di sukai oleh Allah.SWT, dengan demikian perilaku yang melawan prinsip-prinsip keadilan seperti penyelewengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi adalah perbuatan yang telah menyeleweng dari prinsip kejujuran dan kezhalian. Bahkan dalam Surat Al-Maidah ayat 43 dijelaskan “dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka

berpaling sesudah itu (dari putusanmu) dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman.(QS. Al-Maidah, 43).

E. Daftar Bacaan

K.H.Q. Shaleh, *Asbabunnuzul* (Latar belakang historis turunnya Ayat-ayat Al-qur'an, Diponegoro Bandung, 2000

Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Pendidikan, 2018

Jurnal *Tahta Alfina 'Alimatul Millah* KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL QUR`AN Alumnus Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, Vol. II No. 02, November 2016

Muhammad Nurdin Gumelar, *Hadits-hadits Tentang Korupsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Tahta Alfina "Korupsi dalam perspektif Al-qur'an" 'Alimatul Millah Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSI, Vol II No. 02, November 2016.

Mikhael Dua, *Etikan Anti Korupsi "Menjadi Profesional Berintegritas"*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jkt.2019

Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999)

Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991)